



BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, khususnya dalam rangka peningkatan pengelolaan konservasi, perlindungan dan penyuluhan kehutanan, dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas-dinas daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 176 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412),
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.
9. Camat adalah Camat setempat di Kabupaten Bulungan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.
11. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.

13. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok-kelompok kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan yang terdiri dari beberapa orang petugas sebagai pelaksana teknis sesuai bidang tugas dan keahlian yang dimilikinya.
14. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
15. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
16. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.
17. Simplifikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Kehutanan yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kehutanan di wilayah kerjanya.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pokja Konservasi dan Perlindungan;
 - d. Pokja Penyuluhan; dan
 - e. Pokja Pelayanan dan Evaluasi;
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kehutanan dalam bidang pengelolaan konservasi, perlindungan dan penyuluhan kehutanan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan dinas dalam pengelolaan kehutanan;
 - b. Pelaksanaan tata administrasi umum lingkup UPT;
 - c. Pelaksanaan upaya pengamanan dan perlindungan kawasan kehutanan dari tekanan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat baik didalam maupun sekitar hutan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan hutan dan kebakaran lahan/hutan;
 - f. Penyusunan dan pembuatan tagihan terhadap Profesi Sumber Daya Hutan / Dana Reboisasi (PSDH/DR);
 - g. Pelayanan masyarakat akan kebutuhan dokumen dibidang kehutanan;
 - h. Pengkoordinasian dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT kepada Kepala Dinas; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional sebagian tugas Dinas Kehutanan dalam menyelenggarakan dan mengimplementasikan kebijakan dibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Menyusun rencana program kerja UPT dalam bentuk kegiatan, penjadwalan dan anggaran kegiatan;
 - b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di bidang kehutanan dalam wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran serta penjualan hasil hutan;
 - d. Melaksanakan perlindungan dan penyuluhan kehutanan;
 - e. Melaksanakan administrasi, keuangan dan rumah tangga;
 - f. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
 - g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Membantu menyusun rencana program kerja UPT;
 - b. Mengkoordinasikan tugas dan wewenang antar pokja;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing pokja guna meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - d. Mendistribusikan dan menindaklanjuti disposisi surat;

- e. Mengkoordinasikan urusan kepegawaian dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun konsep surat menyurat dan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata naskah dinas;
- g. Menindaklanjuti/memeriksa dan memaraf hasil ketikan konsep surat keluar untuk mendapatkan tandatangan Kepala UPT;
- h. Merekap, menyusun dan membuat laporan hasil ketikan konsep surat keluar untuk mendapatkan tandatangan Kepala UPT;
- i. Membuat bahan evaluasi dan analisis pelaksanaan hasil tupoksi yang telah dicapai sebagai masukan kepada Kepala UPT;
- j. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian UPT;
- k. Melaksanakan urusan administrasi keuangan UPT;
- l. Melaksanakan urusan administrasi umum dan perlengkapan UPT;
- m. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan UPT;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pokja Konservasi dan Perlindungan

Pasal 8

- (1) Pokja Konservasi dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan konservasi dan perlindungan pengelolaan hutan sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Pokja Konservasi dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menyusun program kerja konservasi dan perlindungan hutan;
 - b. Melaksanakan inventarisasi kawasan lindung dan konservasi serta upaya perlindungannya;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
 - d. Membuat laporan hasil kegiatan secara periodik sebagai bahan evaluasi kegiatan di masa yang akan datang;
 - e. Melakukan perlindungan, patroli keamanan hutan dan mengambil tindakan dilapangan terkait pelanggaran-pelanggaran dibidang kehutanan;
 - f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pokja Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Pokja Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan penyuluhan hutan sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Pokja Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menyusun rencana program kerja penyuluhan kehutanan;
 - b. Melaksanakan rencana program kerja penyuluhan kehutanan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilapangan;
 - d. Membuat laporan hasil kerja secara periodik sebagai bahan evaluasi kegiatan dimasa yang akan datang;
 - e. Menyebarluaskan program bidang kehutanan kepada masyarakat;

- f. Melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang kehutanan;
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pokja Pelayanan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pokja Pelayanan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Pokja Pelayanan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Menyusun rencana program kerja pelayanan dan evaluasi kegiatan kehutanan;
 - b. Melaksanakan rencana program kerja pelayanan dan evaluasi kegiatan kehutanan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilapangan;
 - d. Membuat laporan hasil kegiatan secara periodik sebagai bahan evaluasi kegiatan di masa yang akan datang;
 - e. Memberikan pelayanan masyarakat dalam hal tata usaha kayu;
 - f. Melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang kehutanan;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kasubbag TU adalah jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pokja Konservasi dan Perlindungan, Pokja Penyuluhan, Pokja Pelayanan dan Evaluasi adalah jabatan non struktural.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pokja Konservasi dan Perlindungan, Pokja Penyuluhan dan Pokja Pelayanan dan Evaluasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing.
- (2) Jumlah petugas pada Pokja Konservasi dan Perlindungan, Pokja Penyuluhan dan Pokja Pelayanan dan Evaluasi ditentukan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pada setiap Pokja-pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk seorang koordinator oleh Kepala UPT.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kasubbag TU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan terhadap kelompok petugas pelaksana teknis operasional di lingkungan UPT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 14

- (1) UPT Wilayah Barat berkedudukan di Kecamatan Peso dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Ilir dan Kecamatan Tanjung Palas Barat.
- (2) UPT Wilayah Timur berkedudukan di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing serta bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

- (1) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan/unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dibantu oleh Kasubbag TU dan Pokja, untuk memberikan bimbingan kepada bawahannya, termasuk wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kehutanan serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

S U D J A T I

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 38

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2	H. Sudjati, SH	Sekda	
3	Ir. A. Zaini Anwar	Asisten III	
4	Hj. Indriyati ,SH, MSi	Kabag. Hukum	
5	Pieter L. S.Pd	Kabag. Organisasi	

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :



Keterangan :

————— : Garis Hubungan Komando

- - - - - : Garis Hubungan Koordinasi dan Fasilitasi

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

S U D J A T I

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 38

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2	H. Sudjati, SH	Sekda	
3	Ir. A. Zaini Anwar	Asisten III	
4	Hj. Indriyati ,SH, MSi	Kabag. Hukum	
5	Pieter L. S.Pd	Kabag. Organisasi	